

## Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT



Jalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah 97711

082292441751

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

### C. Perpanjangan STNK Setelah 5 (Lima) Tahun

No. SK :

#### Persyaratan

1. Mengisi formulir SPPKB.
2. Identitas
3. a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi/ card reader, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
3. b. Untuk Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi/ card reader, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
3. c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
4. STNK asli atau Surat Keterangan dari Kepolisian apabila tidak dapat menyerahkan STNK.
5. BPKB asli/Fotocopy BPKB/Surat Keterangan BPKB dalam jaminan.
6. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT



Jalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah 97711

082292441751

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

- 1) Pemohon menerima formulir SPPKB dan mengisi dengan lengkap sesuai pelayanan yang diinginkan.
- 2) Pemohon menyerahkan formulir SPPKB yang sudah terisi dan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas di loket pelayanan.
- 3) Petugas Pendaftaran memproses permohonan yang bersangkutan dan membuat resi formulir pendaftaran.
- 4) Pemohon menerima resi formulir pendaftaran dan membawa kendaraannya untuk dilakukan uji fisik.
- 5) Petugas Uji Fisik memeriksa kendaraan Pemohon dan memberikan hasil/bukti pemeriksaan kepada Petugas Pengolahan.
- 6) Petugas Pendataan melakukan pengecekan pajak progresif
- 7) Petugas Penetapan memproses dokumen dan data kendaraan untuk dibuat kan NPPKB.
- 8) Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan NPPKB.
- 9) Kasir melakukan pencetakan SKPD
- 10) Pemohon menerima dokumen produk layanan

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

20-60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tercantum dalam lampiran

## Produk Pelayanan

1. Perpanjangan STNK Setelah 5 (Lima) Tahun

## Pengaduan Layanan

## Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT



Jalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah 97711

082292441751

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Melalui Kontak 082292441751